

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Blora dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan sehubungan dengan perkembangan keadaan, ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2014 perlu disesuaikan dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
-

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Blora.
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blora.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah
 7. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
-

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah selaku wakil koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi; dan
 - f. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

- (4) Daftar Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi apabila telah mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan per jenis Pajak dan/atau Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pajak:
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
 - a) sampai dengan Triwulan I telah mencapai target penerimaan sebesar 5 % (lima persen);
 - b) sampai dengan Triwulan II telah mencapai target penerimaan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - c) sampai dengan Triwulan III telah mencapai target penerimaan sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - d) sampai dengan Triwulan IV telah mencapai target penerimaan sebesar 100 % (seratus persen);
 2. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:
 - a) sampai dengan Triwulan I telah mencapai target penerimaan sebesar 15 % (lima belas persen);
 - b) sampai dengan Triwulan II telah mencapai target penerimaan sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - c) sampai dengan Triwulan III telah mencapai target penerimaan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - d) sampai dengan Triwulan IV telah mencapai target penerimaan sebesar 100 % (seratus persen);
- b. Retribusi:
1. sampai dengan Triwulan I telah mencapai target penerimaan sebesar 15 % (lima belas persen);
 2. sampai dengan Triwulan II telah mencapai target penerimaan sebesar 40 % (empat puluh persen);

3. sampai dengan Triwulan III telah mencapai target penerimaan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 4. sampai dengan Triwulan IV telah mencapai target penerimaan sebesar 100 % (seratus persen).
- (3) Besaran target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran nominal penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut diberikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target penerimaan ditetapkan.
- (3) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka kondisi tersebut tidak membatalkan insentif yang telah dibayarkan.

Bagian Ketiga

Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan/atau Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Besaran pembayaran Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

- (3) Rincian dan prosentase pembagian Insentif untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penetapan Penerima dan Besaran Insentif

Pasal 7

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi menyusun anggaran Insentif Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11




Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 6 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 6);
 - b. Nomor 21 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 21);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

JABATAN	PARAF	TGL
Sekretaris Daerah		25/1/17
Asisten		
Kepala BPPKAD		24/1/17

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Maret 2017

BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


BONDAN SUKARNO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH DI KABUPATEN BLORA

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN
 PAJAK DAN RETRIBUSI

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN
I	PAJAK DAERAH	
	1. Pajak Hotel	BPPKAD Kab. Blora
	2. Pajak Restoran	BPPKAD Kab. Blora
	3. Pajak Hiburan	BPPKAD Kab. Blora
	4. Pajak Reklame	BPPKAD Kab. Blora
	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	BPPKAD Kab. Blora
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	BPPKAD Kab. Blora
	7. Pajak Parkir	BPPKAD Kab. Blora
	8. Pajak Air Tanah	BPPKAD Kab. Blora
	9. Pajak Sarang Burung Walet	BPPKAD Kab. Blora
	10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	BPPKAD Kab. Blora
	11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	BPPKAD Kab. Blora
II	RETRIBUSI DAERAH	
	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Blora
	2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora
		Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
	3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN
	4. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora
	5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
	6. Retribusi Terminal	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
	7. Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
		Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Blora
		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora
	8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
	9. Retribusi Izin Trayek	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
	10. Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
	11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
		Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
	12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DPUPR Kab. Blora
		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN
		Dinas Kesehatan Kab. Blora Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora Bagian Umum Setda Kab. Blora Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora Bagian Perekonomian Setda Kab. Blora
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora
14.	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan Dan Perikanan Kab. Blora
15.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas PM Dan PTSP Kab. Blora
16.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas PM dan PTSP Kab. Blora
17.	Retribusi Izin Gangguan	Dinas PM dan PTSP Kab. Blora

BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO

JABATAN	PARAF	TGL.
Sekretaris Daerah		25/1/17
Asisten		
Kepala BPPKAD		21/1/17

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BLORA

RINCIAN DAN PROSENTASE PEMBAGIAN INSENTIF UNTUK SETIAP JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI


NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN SEKDA	PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN	PIHAK LAIN	PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN		
								PEMUNGUT	LURAH/ KEPALA DESA	CAMAT
I	PAJAK DAERAH									
	1. Pajak Hotel	7,0%	5,0%	3,0%	1,0%	74,0%	10,0%			
	2. Pajak Restoran	7,0%	5,0%	3,0%	1,0%	74,0%	10,0%			
	3. Pajak Hiburan	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
	4. Pajak Reklame	7,0%	5,0%	3,0%	1,0%	74,0%	10,0%			
	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
	7. Pajak Parkir	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN SEKDA	PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN	PIHAK LAIN	PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN		
								PEMUNGUT	LURAH/ KEPALA DESA	CAMAT
8.	Pajak Air Tanah	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
9.	Pajak Sarang Burung Walet	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
11.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8,0%	4,0%	2,0%	1,0%	70,0%	5,0%	5,0%	5,0%	
II	RETRIBUSI DAERAH									
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
3.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
4.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN SEKDA	PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN	PIHAK LAIN	PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN		
								PEMUNGUT	LURAH/ KEPALA DESA	CAMAT
5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
6.	Retribusi Terminal	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
8.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
9.	Retribusi Izin Trayek	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
10.	Retribusi Pelayanan Pasar	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
11.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
12.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN SEKDA	PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN	PIHAK LAIN	PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN		
								PEMUNGUT	LURAH/ KEPALA DESA	CAMAT
14.	Retribusi Rumah Potong Hewan	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
15.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
16.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				
17.	Retribusi Izin Gangguan	9,0%	7,0%	4,0%	1,5%	78,5%				

BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO